



PENETAPAN

Nomor 193/ Pdt.P/ 2018/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Risdianto bin Ambo Russa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Risna binti Remmang, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal, 8 Feberuari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 8 Feberuari 2018 dengan register perkara Nomor : 193/ Pdt.P/ 2018/ PA. Skg. dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal, 24 November 2014, di Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Remmang;

Hal. 1 Dari 10 Hal. Pen. No. 193/Pdt.P/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Leweng yang bernama Temmanengnga dan yang menjadi saksi adalah Ab. Sennang dan Amir dengan mahar 80 real dibayar tunai.
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Adrian.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan berkas Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Risdianto bin Ambo Russa dengan Pemohon II, Risna binti Remmang yang dilaksanakan pada tanggal, 24 November 2014, di Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 Dari 10 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabial Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal, 24 Nopember 2014 di Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syare'at Islam.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Muh. Sulaeman bin Jono, memberi kesaksian didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ipar Pemohon I yaitu isteri saksi saudara Pemohon I dan hadir pula pada waktu pernikahan Pemohgoin I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 24 Nopember 2018.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya dengan Pemohion II tersebut berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Saksi tahu bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan tersebut adalah Ambo Sennang dengan Amir.
- Saksi tahu bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Remmang dengan dikawinkan oleh Imam

Hal. 3 Dari 10 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi pada waktu itu bernama Temmanengnga dengan mahar 88 Rial dibayar tunai.

- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut di lasungkan tidak ada hubungan Nasab dan/atau darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahnya.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah bercerai dengan dikaruniai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya, karena selama ini tidak pernah mendapatkan Surat Nikah dari Kantor Ursan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan.

Saksi kedua ;

Ambo Russa bin H. Ambo Awe, memberi kesaksian didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah anak menantu saksi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2014 di Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ambo Sennang dan Amir.
- Saksi tahu bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Remmang dengan dikawinkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Temmanengnga dengan mahar 88 Rial dibayar tunai.

Hal. 4 Dari 10 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut di lasungkan tidak ada hubungan Nasab dan/atau darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahnya.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah bercerai dengan dikaruniai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya, karena selama ini tidak pernah mendapatkan Surat Nikah dari Kantor Ursan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II didepan persidangan telah mengaku sebagai suami isteri sah, oleh karena pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan, dikawinkan oleh Imam resmi setempat bernama Temmanengnga, disaksikan oleh dua orsang saksi yang adil masing-masing bernama Ambo Sennang dengan Amir, yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Remmang dan maskawinnya adalah berupa 88 Rial dibayar tunai.

Bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang

Hal. 5 Dari 10 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2014 di Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabuoaten Wajo.

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan sebagai suami isteri sah adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 311 dan 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pmohon II tersebut, meskipun ada pengakaun dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pmohon II dipersidangan telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Ambo Sennang dan Amir.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan para Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orng asksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal, 24 Noppember 2014 di Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dan telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan

Hal. 6 Dari 10 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2018/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerai hingga sekarang dengan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Adrian bin Risdianto, umur 3 tahun.

2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam resmi setempat pada waktu itu bernama Temmanengnga dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Remmang, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Ambo Sennang dan Amir serta mahar berupa 88 Rial dibayar tunai.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal, 24 Nopember 2014 di Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. l'anat Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut ;

وفى الدعونكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Hal. 7 Dari 10 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2018/PA. Skg.



Artinya ; "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

b. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

c. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجية والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 8 Dari 10 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Risdianto bin Ambo Russa dengan Pemohon II, Risna binti Remmang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal, 24 Nopember 2014 di Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar sejumlah Rp. 241,000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Mmajelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 6 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 18 Jumadil Akhir 1439 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S./H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI. dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pmohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Panitera pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 150,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 241,000.00

Hal. 9 Dari 10 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2018/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 Dari 10 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2018/PA. Skg.